



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, dan pembinaan tanggungjawab Bendahara dan Pengelola Barang serta Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, perlu mengatur ketentuan tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu mengatur Ketentuan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 115 seri E , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kuningan;
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendaharawan Umum Daerah adalah pelaksana yang disertai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
17. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
18. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
19. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau asset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur, diukur ataupun ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
22. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tatacara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
24. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum, dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

25. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai bukan Bendahara/pengguna/kuasa pengguna/penyimpan/pengurus barang yang merugikan keuangan/barang Daerah.
26. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat KTJM adalah keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah tersebut.
29. Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TP2KD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menangani penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelesaian kerugian Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan penyelesaian kerugian Daerah adalah untuk :

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah;
- b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang Daerah;
- c. mengembalikan kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan
- d. membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan barang Daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelesaian kerugian Daerah terdiri dari :
a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
b. Tuntutan Ganti Rugi.

BAB II
TIM PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(TP2KD)

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk TP2KD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Kuningan;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d. Anggota, meliputi SKPD yang membidangi keuangan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah, kepegawaian, hukum, umum dan SKPD terkait lainnya.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, TP2KD mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati, sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TP2KD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) TP2KD bertugas membantu Bupati dalam :
 - a. memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Bendahara, yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK; dan
 - b. memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap :
 1. Pegawai Negeri bukan Bendahara;
 2. Pejabat negara di Daerah; dan
 3. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2KD mempunyai fungsi :
 - a. penginventarisasian kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - b. perhitungan jumlah kerugian Daerah;
 - c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara/Pegawai Negeri bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;

- d. penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
- e. penyelesaian kerugian Daerah melalui KTJM;
- f. pemberian pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. penatausahaan penyelesaian kerugian Daerah; dan
- h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati.

Bagian Keempat
Subjek dan Objek

Pasal 7

Subjek dan objek penyelesaian kerugian Daerah, meliputi :

- a. ditinjau dari pelakunya, yaitu :
 1. Bendahara, yang melakukan perbuatan :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang;
 - b) tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran uang;
 - c) membayar atau memberi atau mengeluarkan uang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d) tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sebagai wajib pungut pajak.
 2. Pengguna, kuasa pengguna, penyimpan dan pengurus barang, yang melakukan perbuatan :
 - a) tidak melakukan pencatatan atas penerimaan barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran barang;
 - c) memberi atau mengeluarkan barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah; dan
 - d) tidak membuat pertanggungjawaban pengurusan barang.
 3. Pegawai Negeri Sipil di Daerah bukan Bendahara, yang melakukan perbuatan :
 - a) merusak dan/atau menghilangkan barang atau dokumen barang inventaris milik Daerah;
 - b) meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
 - c) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
 4. Pejabat negara di Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perbuatan merusak, menghilangkan dan/atau menyalahgunakan barang atau dokumen barang inventaris milik Daerah.
- b. ditinjau dari objek, yaitu uang dan barang;
- c. ditinjau dari sebab, yaitu :
 1. perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan;
 - c) di luar kemampuan si pelaku.
 2. kejadian alam berupa :

- a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
- b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.
- d. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak; dan
- e. ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian Daerah yang terjadi pada SKPD.

BAB III INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 8

Informasi mengenai kekurangan perbendaharaan dan barang yang mengakibatkan kerugian Daerah, terdiri atas:

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. pengawasan Inspektorat;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala SKPD; dan
- d. perhitungan *ex officio*.

Bagian Kedua Verifikasi Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD membentuk Tim *Ad Hoc* untuk memverifikasi kerugian Daerah yang terjadi di SKPD.
- (2) Tim *Ad Hoc* melakukan verifikasi atas informasi kerugian Daerah pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati.

Paragraf 2 Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD melaporkan kerugian Daerah berupa Tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati.
- (2) TP2KD melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen sebagai berikut :
 - a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau pejabat yang melakukan fungsi Bendahara;
 - b. Berita Acara pemeriksaan kas;
 - c. register penutupan buku kas;
 - d. surat keterangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan;

- e. surat keterangan Bank tentang saldo kas di Bank yang bersangkutan;
 - f. fotocopy buku kas umum bulan yang bersangkutan, yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari Kepolisian, dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita Acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian, dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
- (3) TP2KD melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Format daftar kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Selama dalam proses verifikasi, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembeastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui dugaan terjadinya kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dugaan terjadinya kerugian Daerah dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat temuan kerugian Daerah, maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada TP2KD untuk ditindaklanjuti.

BAB IV PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan melalui mekanisme :

- a. KTJM;
- b. pembebanan kerugian Daerah sementara;
- c. penetapan batas waktu;
- d. pembebanan kerugian Daerah;
- e. pelaksanaan Keputusan Pembebanan;
- f. penyelesaian kerugian Daerah yang bersumber dari perhitungan *ex officio*; dan
- g. laporan pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

Paragraf 2
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (KTJM)

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Bupati memerintahkan TP2KD agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani KTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani KTJM.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bendahara telah menandatangani KTJM, maka wajib menyerahkan jaminan kepada TP2KD dalam bentuk dokumen :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) KTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara, tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK menerbitkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi KTJM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TP2KD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TP2KD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Pasal 18

TP2KD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui KTJM kepada Bupati.

Pasal 19

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), TP2KD menerbitkan rekomendasi kepada Bupati untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 20

Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka KTJM dibuat dan ditandatangani Bendahara di hadapan pemeriksa.

Paragraf 3

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, dengan ketentuan dalam hal penerapan KTJM tidak dapat memperoleh atau menjamin pengembalian kerugian Daerah, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani KTJM.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada Instansi yang berwenang melakukan penyitaan.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 23

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan, dalam hal :
 - a. TP2KD tidak menerima hasil verifikasi kerugian Daerah; dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan KTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bendahara tidak melaksanakan KTJM.
- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, dan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TP2KD oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada TP2KD.

Pasal 25

- (1) TP2KD menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Apabila TP2KD tidak mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keberatan yang diajukan Bendahara dinyatakan diterima.

Paragraf 5

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 26

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh TP2KD, apabila :
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui;
 - b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan
 - c. kerugian Daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka waktu sejak ditandatanganinya KTJM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara dan Kepala SKPD, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, dan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, pengampu atau ahli warisnya, diterima oleh TP2KD, maka diterbitkan Keputusan Pembebasan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 29

- (1) Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak mendahului.

- (3) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian Daerah.
- (4) Selama proses penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Bendahara setiap bulan sampai kerugian Daerah lunas.

Pasal 31

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 32

- (1) Bupati mengupayakan pelunasan kerugian Daerah melalui pemotongan, paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Bendahara setiap bulan sampai lunas, dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian Daerah, maka Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara, diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian Daerah dan dicantumkan dalam Keterangan Penghentian Pembayaran.

Paragraf 7

Penyelesaian Kerugian Daerah yang Bersumber
dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 33

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 32, berlaku terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.

- (2) Dalam hal pengampu atau ahli waris Bendahara bersedia mengganti kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara.

Pasal 34

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara, dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan Pencatatan

Pasal 35

TP2KD menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 36

- (1) Keputusan Pencatatan dilakukan dalam hal :
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui mekanisme :

- a. Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (KTJM);
- b. tuntutan ganti rugi biasa;
- c. penyelesaian kerugian barang Daerah; dan
- d. pencatatan.

Paragraf 2

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (KTJM)

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Bupati memerintahkan TP2KD agar Pegawai Negeri

bukan Bendahara bersedia membuat dan menandatangani KTJM.

- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri bukan Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani KTJM.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara telah menandatangani KTJM, maka wajib menyerahkan jaminan kepada TP2KD dalam bentuk dokumen :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai Negeri bukan Bendahara.
- (2) KTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK menerbitkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi KTJM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TP2KD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai Negeri bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah, TP2KD dapat menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai Negeri bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a.

Pasal 41

TP2KD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui KTJM kepada Bupati.

Pasal 42

Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), TP2KD menerbitkan rekomendasi kepada Bupati untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 43

Dalam hal kasus kerugian Daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya Pegawai Negeri bukan Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka KTJM dibuat dan ditandatangani Pegawai Negeri bukan Bendahara di hadapan pemeriksa.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 44

- (1) Apabila ganti kerugian Daerah melalui KTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa.
- (2) Proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pelaku yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab serta alasan penuntutan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan kepada Pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila Pelaku tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TP2KD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 45

- (1) Pelaku yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kehilangan barang Daerah berupa kendaraan bermotor, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan, dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun, disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian barang Daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan penilaian konsultan penilai atau Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.

- (5) Dalam hal Pelaku tidak melakukan penggantian kerugian Daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan penggantian kerugian barang Daerah dalam bentuk uang atau barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam hal barang yang dinyatakan hilang ditemukan, maka penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikembalikan kepada Pelaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pencatatan

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan, apabila Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena Pelaku meninggal dunia tanpa ada ahli waris/pengampu yang diketahui, atau ada ahli waris/pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih, apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris/pengampunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB V KADALUWARSA

Pasal 48

- (1) Kewajiban Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pelaku menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Putusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pelaku, atau sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah, dapat dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap Pelaku yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah dan memenuhi unsur pidana, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 51

Setiap triwulan TP2KD melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan/atau dapat diselesaikan namun terdapat indikasi tindak pidana, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal kewajiban Pelaku untuk mengganti kerugian Daerah dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 54

(1) Putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dalam proses tuntutan penggantian keuangan Daerah.

- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian Daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian Daerah dalam Keputusan Pembebanan, maka kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan untuk penggantian kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, maka pelaksanaan Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah yang sedang diproses dan dalam tahapan penetapan keputusan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah baru dalam proses awal, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Selama TP2KD belum terbentuk, maka verifikasi kerugian Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang menangani kerugian Daerah yang telah ada atau oleh Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi Pemerintah Daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah. Kekayaan Daerah dapat berkurang baik karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang disebabkan suatu keadaan di luar dugaan atau kemampuan manusia.

Oleh karena itu, untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain yang dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang di buat oleh orang lain (bukan bendahara), dan bila dalam perhitungan tersebut terdapat kewajiban negara/daerah, maka kekurangan itu menjadi tanggungjawab Bendahara bersangkutan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

- Pasal 20
Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan untuk dan atas nama Badan.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 8